



PUTUSAN

Nomor 0495/Pdt.G/2013/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

[REDACTED] umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1,
pekerjaan Honorer (SLB Negeri), bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

[REDACTED] umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1,
pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 September 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan



register Nomor 0495/Pdt.G/2013/PA Bn telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 08 Juni 2008 di Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 523/23/VI/2008, tanggal 09 Juli 2008 ;-----
- 2 Bahwa, setelah akad nikah penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu; ;-----
- 3 Bahwa, setelah akad nikah penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang anak yang bernama :
[REDACTED], umur 4,3 Tahun ;-----
Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat ;-----
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Pekerjaan Tergugat yang menyebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah sampai dua dan tiga malam ;-----
 - b. Tergugat minum minuman beralkohol (mabuk-mabukan) ;-----
 - c. Tergugat tidak transparan mengenai penghasilan Tergugat yang lain di luar gaji ;-----



- 5 Bahwa pada April 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang kerumah Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 5 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat jarang ada hubungan/ komunikasi; ;-----
- 6 Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga tetapi tidak berhasil ;-----
- 7 Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Memutuskan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan



Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya
kepersidangan -----

Menimbang, bahwa mejelis telah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan memberikan nasehat-nasehat dan saran-saran kepada Penggugat, akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya mediasi terhadap perkara ini tidak dapat
dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, maka dalam sidang
tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankannya dengan tidak ada perubahan dan tambahan;-----

Menimbang, bahwa majelis tidak dapat untuk mendengarkan jawaban dari
pada Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, oleh karena itu Ter
gugat sengaja tidak akan memperhatahkan hak-haknya; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengemukakan bukti tertulis berupa :

1. Photo copy surat Akta Nikah Nomor : 523/23/VI/2008, tanggal 09 Juli 2008, telah
dimaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading
Cempaka Kota Bengkulu Tengah, yang diberi tanda dengan P1;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga
menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangannya dibawah
sumpahnya masing-masing mengaku bernama :

1. [REDACTED] umur : 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang
Manisan, tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
Kota Bengkulu, yang
memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka benar suami isteri dan saksi adalah orang dekat Penggugat dan mereka sudah punya 1 orang anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, sebab mereka selalu ribut terus menerus, hal ini disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan lagi pula suka mabuk mabukan minuman keras, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan terakhir ini dan Penggugat tidak diberi nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat ; -----
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. [REDACTED] : 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

tempat tinggal : [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, yang akan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka benar suami isteri dan saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mereka sudah punya 1 orang anak ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat tidak cocok lagi dengan Tergugat, sebab mereka selalu ribut terus hal ini disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga dan Tergugat suka mabuk mabukan minuman keras, sehingga



sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan terakhir ini dan Penggugat tidak diberi nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat ; -----

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan dan bantahan, oleh karena itu Penggugat memberikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan ia mohon kepada mejelis untuk menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan isi putusan ini, cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa mejlis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan cara memberikan saran-saran dan nasehat nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang ia tetap mempertahankannya; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan serta bukti P1. maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti masih terikat perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sekarang telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang lebih kuang 6 bulan dengan tidak diberi nafkah dan selama pisah tersebut tidak ada komunikasi lagi dan alasan Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi didepan sidang;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah benar-benar telah pecah (Broken Mariage) yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh sebab itu tujuan perkawinan yang di maksud pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketidak hadiran Tergugat tanpa ada berita dan alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, dan



gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diadili dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), sesuai dengan pasal 149 Rbg;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang No 7 tahun 1989, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat perceraian tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang ada kaitannya dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugrho dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dan Pegawai Pendcatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu



dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu untuk
mencatat perceraian tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar
Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2013
Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 Hijriyah. oleh kami
KAMAL MUKHTAR,S.Ag sebagai Hakim Ketua, Drs.H.SALIM MUSLIM dan
NURMADI RASYID,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan
dibantu oleh ROSMAWARI,SH sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana
diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh para
Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dengan dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Ttd

KAMAL MUKHTAR. S,Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. SALIM MUSLIM

NURMADI RASYID,SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

ROSMAWATI,SH



Perincian Biaya Perkara :

1 . Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 60.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 230.000,-
5 Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

” Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas I A.Bengkulu untuk memberitahukan Putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan padanya agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku ”

Putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)